



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan atas nama:

NOVA BINTI ANTON MINGGU, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 2 No. 55 RT. 63, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur /e-mail novario052621@gmail.com , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6472-LU-03092021-0013 atas nama Arjuna Elvano Subandriyo lahir di Kutai Timur tanggal 14 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 03 September 2021;
2. Bahwa Arjuna Elvano Subandriyo merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bambang Subandriyo yang dilangsukan pada 27 November 2010;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-03092021-0013 tersebut di atas;
4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab;
 - a. Bahwa nama anak Pemohon sering mengalami sakit seperti batuk, flu dan demam. Sudah beberapa kali ke dokter dan disebutkan jika anak Pemohon sakit Bronchitis Akut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





- b. Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit, di mana menurut mertua (orang tua suami Pemohon) akibat dari nama belakang anak Pemohon yang terlalu berat bagi si anak. Sehingga Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon tersebut diubah;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya **"ARJUNA ELVANO SUBANDRIYO"** menjadi nama **"ARJUNA ELVANO BASKARA"**;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-03092021-0013 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6472-LU-03092021-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 03 September 2021 yang sebelumnya tertulis nama **"ARJUNA ELVANO SUBANDRIYO"** diubah menjadi nama **"ARJUNA ELVANO BASKARA"**;
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6472-LU-03092021-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 03 September 2021 yang sebelumnya tertulis nama **"ARJUNA ELVANO SUBANDRIYO"** diubah menjadi nama **"ARJUNA ELVANO BASKARA"**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6472084505850001 atas nama Nova, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6472082506150009 atas nama Kepala Keluarga Bambang Subandriyo, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjuna Elvano Subandriyo yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1476/09/XII/2010 antara Bambang Subandriyo dengan Nova, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari Hasil Print Data Registrasi Periksa dari RSIA CAHAYA SANGATTA, atas nama Pasien Arjuna Elvano Subandriyo, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari hasil print;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **El Viriani**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk permohonan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya "Arjuna Elvano Subandriyo" menjadi "Arjuna Elvano Baskara";
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Anak Pemohon, Saksi hanya mengetahui umurnya sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin diubah namanya merupakan anak ke dua;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Samarinda;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Bambang Subandriyo;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 orang anak, anak pertama bernama Nava Leuora Azizah dan anak kedua Arjuna Elvano yang hendak diganti namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Pemohon yang pertama, yang Saksi ketahui Anak Pemohon yang pertama sekarang sudah Kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, Anak Pemohon ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dirawat di RSIA Cahaya Sangatta dengan penyakit yang sama panas, demam dan batuk, kemudian informasi dari Dokter Anak Pemohon sakit Bronchithis;
- Bahwa baru beberapa minggu yang lalu Anak Pemohon dibawa lagi ke rumah Sakit Medica yang beralamat di Kabo untuk penyesuaian dengan BPJS, jika nanti bertambah parah baru dirujuk ke RSIA Cahaya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah 3 kali rawat inap dalam tahun ini dan juga sudah pernah rawat jalan;

2. Saksi **Natalia Tappi Pong Tuluran**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk permohonan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya "Arjuna Elvano Subandriyo" menjadi "Arjuna Elvano Baskara";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Anak Pemohon, Saksi hanya mengetahui umurnya sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin diubah namanya merupakan anak ke dua;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja Anak Pemohon sakit. Kemudian menurut kepercayaan kami dari orang tua terdahulu, jika anak-anak sering sakit sebaiknya ganti nama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui hal mengenai “Subandriyo” merupakan nama pam karena Saksi orang Toraja sedangkan Pemohon adalah orang Jawa;
- Bahwa intinya kami hanya mendukung, keputusan ada di Pemohon dan Suami Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6472-LU-03092021-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 03 September 2021 yang sebelumnya tertulis nama “**ARJUNA ELVANO SUBANDRIYO**” diubah menjadi nama “**ARJUNA ELVANO BASKARA**”;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;*
 - dan
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembetulan sebuah akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada tempat sesuai domisili dari subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Pemohon, dan bukti P-2 berupa KK (Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan saling bersesuaian, telah membuktikan bahwa domisili Pemohon berada di Jalan Yos Sudarso 2 No. 55 RT. 63, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) yang isinya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, hanya dapat diketahui setelah pokok permohonan Pemohon dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 (dua) berkaitan dengan pokok permasalahan dalam permohonan ini yaitu pemberian izin

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dipertimbangkan pada paragraf di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan dari perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu **"ARJUNA ELVANO SUBANDRIYO"** diubah menjadi nama **"ARJUNA ELVANO BASKARA"** karena menurut mertua (orang tua suami Pemohon) akibat dari nama belakang anak Pemohon yang terlalu berat bagi si anak sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan. Oleh karena itu Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon tersebut diubah;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan pergantian nama anak Pemohon yang dilakukan Pemohon in casu, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pembetulan pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas domisili yang dianut dalam undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaporan dan pencatatan terkait Administrasi Kependudukan dilakukan sesuai domisili Pemohon, maka hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan di bawah, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitem permohonan Pemohon semata-mata untuk mempermudah pelaksanaan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6472-LU-03092021-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 03 September 2021 yang sebelumnya tertulis nama "**Arjuna Elvano Subandriyo**" diubah menjadi nama "**Arjuna Elvano Baskara**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: -
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sgt

